

**HUBUNGAN HUKUM HAM,
HUKUM HUMANITER &
HUKUM ISLAM
DI ABAD 21**

Seri 1

**Sanksi pelanggaran Pasal 72:
Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014
Tentang Hak Cipta**

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait, sebagaimana dimaksud ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

Prof. Dr. SEFRANI, S.H., M.HUM
DODIK SETIAWAN NUR HERIYANTO, SH, MH, LLM, Ph.D

HUBUNGAN HUKUM HAM, HUKUM HUMANITER & HUKUM ISLAM DI ABAD 21

Seri 1



HUBUNGAN HUKUM HAM, HUKUM HUMANITER & HUKUM ISLAM DI ABAD 21

Penulis :

Prof. Dr. SEFRIANI, S.H., M.HUM

DODIK SETIAWAN NUR HERIYANTO, SH, MH, LLM, PHD

Hak cipta © 2022 pada UII Press dilindungi undang-undang (*all rights reserved*). Dilarang memperbanyak, memperbanyak sebagian atau seluruh isi dari buku ini dalam bentuk apapun, tanpa izin tertulis dari penerbit.

Cetakan Pertama : Desember 2022

UII Press Yogyakarta (Anggota IKAPI)

Bookstore UII - Jl. Kaliurang KM 14.5 Lodadi, Umbulmartani, Ngemplak,
Kabupaten Sleman, Yogyakarta 55584

Telp. 0274 547865, Fax. 0274 547864

email : uiipress@uii.ac.id; uiipress@yahoo.co.id; fb: UII Press

ISBN 978-623-6572-xx-x

Kata Pengantar

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah Rabbil 'Alamin, Puji syukur atas nikmat dan karunia-Nya sehingga Penulis dapat menyajikan buku referensi dengan judul "Hubungan Hukum Hak Asasi Manusia, Hukum Humaniter dan Hukum Islam Kontemporer".

Sholawat serta salam kepada Nabi Muhammad Sholallahu 'Alaihi Wassalam, yang telah membawa Risalah Islam dari zaman Jahiliyah menuju zaman Islamiyah seperti saat ini.

Pada kesempatan kali ini Penulis sangat bersyukur untuk dapat menyelesaikan penulisan buku referensi yang disusun untuk merespon perkembangan hukum humaniter, hukum hak asasi manusia serta hukum Islam di abad 21. Utamanya dalam hal hubungan diantara keduanya saling bergesekan satu dengan yang lainnya baik pada situasi perang maupun situasi damai. Terlebih lagi prinsip – prinsip yang mendasari hukum hak asasi manusia, hukum humaniter, dan hukum Islam secara praktis juga sudah mulai berkembang. Perkembangan – perkembangan tersebut sangat penting atau *urgent* untuk dibahas, sehingga dapat dijadikan sebagai modalitas mahasiswa, dosen, dan peneliti dalam memahami hubungan antara hukum hak asasi manusia dan hukum humaniter yang berkembang saat ini.

Secara spesifik buku seri pertama ini membahas mengenai: pendahuluan; istilah; definisi; ruang lingkup; dan hubungan hukum hak asasi manusia, hukum humaniter dan hukum Islam; Sumber – sumber hukum hak asasi manusia dan hukum humaniter; serta prinsip – prinsip utama dalam hukum hak asasi manusia, hukum humaniter, dan hukum Islam.

Tiada gading yang tak retak. Penulis yakin bahwa penulis ini pasti tidak luput dari kesalahan. Penulis terbuka terhadap masukan, diskusi, termasuk kritikan terhadap substansi yang ada didalam buku ini.

Selamat membaca

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Yogyakarta, 11 Mei 2022

Penulis

Daftar Isi

Kata Pengantar	v	
Daftar Isi.....	vii	
BAB 1	Pendahuluan	1
	A. Latar Belakang Masalah	1
	B. Rumusan Masalah	2
	C. Metode penelitian	3
BAB 2	Hubungan Hukum Humaniter dan Hak Asasi Manusia	5
	A. Istilah dan Pengertian Hukum Humaniter Internasional ..	5
	B. Tujuan Hukum Humaniter	7
	C. Sejarah Hukum Humaniter.....	10
	D. Hubungan Antara Hukum Hak Asasi Manusia dengan Hukum Humaniter	13
	1. Hubungan Hukum Humaniter Internasional dengan Hukum Hak Asasi Manusia dalam teori	14
	2. Hubungan Hukum Humaniter Internasional dan Hukum Hak Asasi Manusia dalam Praktek	16
	E. Benarkah Hukum Humaniter Internasional sebagai <i>Lex Specialis</i> atas Hak Asasi Manusia?	21
	F. Tantangan Penerapan Hukum Hak Asasi Manusia di situasi konflik bersenjata	22
	1. Tantangan pertama	23
	2. Tantangan kedua	25
	G. Perbedaan istilah dan pemaknaan dalam Hukum Hak Asasi Manusia dan Hukum Humaniter Internasional.....	29
	H. Hukum Hak Asasi Manusia dan Hukum Humaniter Internasional dalam konflik bersenjata non-internasional	31
	I. Hak ekonomi, sosial dan budaya selama konflik bersenjata	36
	J. Relevansi Hukum Islam dalam Perkembangan Hukum Humaniter dan Hak Asasi Manusia.....	38

BAB 3	Jus Ad Bellum and Jus Ad Bello	47
A.	Sejarah, konsep dasar dan perkembangan dikotomi <i>jus ad bellum</i> dan <i>jus ad bello</i>	47
1.	<i>Jus ad bellum</i>	47
2.	<i>Jus ad bello</i>	51
3.	Mengapa dikotomi harus dipertahankan?	53
4.	Tantangan terhadap dikotomi <i>jus ad bellum</i> dan <i>jus ad bello</i>	54
B.	Sejarah, konsep dasar dan perkembangan <i>Self Defence</i> ...	62
1.	Elemen-elemen <i>self defence</i> dalam hukum kebiasaan internasional	68
2.	Klasifikasi <i>Self defence</i>	72
3.	Anticipatory <i>Self-Defence</i> dalam hukum kebiasaan internasional	74
4.	<i>Self defence</i> pasca 9/11: kasus Al Qaida dan taliban ..	78
5.	Doktrin Bush.....	79
6.	Pembenaran awal AS untuk membom ISIS 2014.....	89
7.	A Grotian Moment that was Still One Case Away	89
8.	Perkembangan doktrin <i>self defence</i> pasca 9/11: kasus ISIS	91
C.	<i>Self Defence</i> dalam Islam.....	97
BAB 4	Perkembangan Prinsip-Prinsip Utama Hukum Humaniter dan Hukum Ham	103
A.	Perkembangan Prinsip-Prinsip Utama Hukum Humaniter Internasional.....	103
1.	Prinsip <i>military necessity</i>	105
2.	Prinsip <i>proportionality</i>	107
3.	Prinsip pembatasan (<i>limitation principle</i>)	118
4.	Prinsip Perikemanusiaan (<i>humanity</i>).....	120
5.	Prinsip Kesatriaian (<i>chivalry</i>).....	120
6.	Prinsip Pembedaan (<i>distinction principle</i>)	121
B.	Perkembangan Prinsip Hukum Hak Asasi Manusia Internasional	126
1.	Hukum HAM internasional di situasi damai.	126
2.	HAM disituasi konflik bersenjata	128
C.	Prinsip Hukum Humaniter dalam Perspektif Islam.....	135

1. Prinsip Perlindungan	135
2. Prinsip Kemanusiaan	140
3. Prinsip Pembedaan.....	141
4. Prinsip Pembatasan	142
5. Prinsip Proporsionalitas.....	144
D. Prinsip Hukum Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Islam	145
1. Prinsip persaudaraan.....	145
2. Prinsip persamaan dan keadilan	146
3. Prinsip kebebasan beragama	147
4. Prinsip bela negara	148
5. Prinsip Kemanusiaan	148
Daftar Pustaka.....	151
Penulis	161

BAB 1

Pendahuluan

A. Latar Belakang Masalah

Hukum humaniter internasional (HHI) dan Hukum Hak Asasi Manusia (HAM) memiliki keterkaitan yang sangat erat, dimana keduanya punya tujuan yang sama melindungi dan memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan. Hal ini terlihat dari penggunaan nomenklatur humanitarian juga *human right*. Tidak heran kiranya ketika kemudian sering ada yang salah paham mengenai keduanya, menganggap bahwa HHI itu adalah hukum HAM, dan sangat kaget ketika mengetahui bahwa HHI adalah hukum perang.

Salah satu perbedaan HHI dan Hukum HAM adalah bahwa HHI berlaku pada situasi konflik bersenjata, adapun hukum HAM berlaku pada situasi damai. Meskipun demikian kedua hukum ini punya titik singgung yang kental, dimana pada saat konflik bersenjata ketentuan-ketentuan inti dari hukum HAM tetap berlaku.

Beberapa hal yang dapat dicontohkan misalnya, pertama: pada saat konflik bersenjata seringkali HAM dilupakan. Hampir tidak pernah diangkat isu bahwa perusakan ladang-ladang, pabrik-pabrik atau tempat mata pencaharian penduduk sipil telah melanggar hak ekonomi mereka, yang berujung pada kesulitan memenuhi hak atas pangan mereka. Tidak hanya hak atas pangan tapi juga hak atas air yang bersih, lingkungan yang sehat, hak atas pendidikan, hak atas pekerjaan, termarjinalkan, sedikit sekali perhatian pada hal tersebut. Selama ini masyarakat internasional hanya fokus pada

pelanggaran fisik seperti pembantaian penduduk sipil, genocide, penyiksaan tawanan perang dan berbagai tindakan kekejaman di luar batas kemanusiaan, tapi abai terhadap hak-hak ekonomi, sosial dan budaya.

Kedua: pada masa transisi dari konflik bersenjata ke perdamaian seringkali HAM juga diabaikan. Bagaimana perlindungan terhadap para pengungsi akibat konflik bersenjata baik *non-international armed conflict* maupun *international armed conflict*. Bagaimana *transitional justice* diterapkan juga sering luput dari perhatian.

Ketiga: baik hukum HAM maupun HHI, dewasa ini juga mengalami perkembangan yang sangat pesat, khususnya akibat perkembangan teknologi modern persenjataan, dimana perspektif kemanusiaanpun masuk sebagai parameter legalitas penggunaan senjata modern tersebut.

Hukum humaniter juga erat sekali kaitannya dengan hukum Islam. Nilai-nilai Kemanusiaan pada saat konflik bersenjata atau bahkan pada masa transisi tidak lepas dari kontribusi hukum kodrati juga hukum agama. Islam sangat berkontribusi pada perkembangan hukum humaniter khususnya terkait bagaimana perilaku saat perang dilakukan juga persenjataan yang dibolehkan. Islam melarang penyiksaan terhadap tawanan perang. Islam melarang kekerasan terhadap perempuan, anak-anak, dan mereka yang telah menyerah. Islam sangat peduli terhadap kejujuran dan kesatriaan saat konflik bersenjata. Islam melarang tindakan di luar batas perikemanusiaan. Bahkan Islam sudah sangat *concern* terhadap masalah perlindungan hak atas lingkungan saat terjadi konflik bersenjata, jauh sebelum masyarakat internasional peduli terhadap hal ini.

Sampai saat ini masih sangat sedikit referensi yang menggabungkan hukum HAM, HHI dan hukum Islam sekaligus dalam menganalisis konflik bersenjata di abad 21 oleh karenanya penulis sangat tertarik untuk mengangkat isu kontekstualisasi HAM dan Humaniter: Perspektif Hukum Internasional dan Hukum Islam.

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari paparan di atas buku ini bermaksud menganalisis secara mendalam permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana hubungan hukum HAM, Hukum Humaniter Internasional, dan hukum Islam saat konflik bersenjata dan di masa damai?

2. Bagaimana perkembangan prinsip hukum HAM, Hukum Humaniter Internasional, dan hukum Islam menghadapi tantangan kompleksitas perang di abad 21?

C. Metode penelitian

Penulisan buku ini didukung penelitian yang menggunakan metode yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual, pendekatan historis, juga perbandingan. Pengumpulan data dilakukan melalui *library research* untuk mendapatkan bahan hukum primer maupun sekunder yang relevan dengan topik dan permasalahan yang menjadi tema besar buku ini. Selanjutnya bahan-bahan hukum yang didapatkan akan dikelompokkan sesuai dengan pokok-pokok bahasan masing-masing dan akan dianalisis menggunakan analisis deskriptif analitis. Hasil penelitian akan disajikan dalam beberapa *book chapter* meliputi bab pendahuluan, *jus ad bellum* dan *jus ad bello*, perkembangan prinsip-prinsip utama hukum humaniter dan HAM; internasionalisasi konflik bersenjata; legalitas modernisasi teknologi perang, perlindungan HAM saat konflik bersenjata dan di masa transisi; serta penegakan HHI. Kesemua bagian buku ini akan memuat perspektif hukum HAM, HHI dan hukum islam.

Buku ini terdiri dari 4 (empat) bab. Bab I membahas mengenai pendahuluan dengan rincian sub pembahasan berupa latar belakang penulisan, rumusan masalah, dan metode penelitian. Bab II membahas Hubungan antara Hukum Humaniter dan Hukum Hak Asasi Manusia serta hukum Islam. Dalam Bab ini dibahas mengenai definisi, istilah, dan ruang lingkup dari Hukum Humaniter dan Hukum HAM, Sejarah Hukum Humaniter dan Hukum HAM, hubungan antara Hukum Humaniter dengan HAM, serta relevansi Hukum Islam dalam perkembangan Hukum Humaniter dan HAM.

Bab III membahas sumber hukum humaniter yaitu *Jus Ad Bellum* dan *Jus Ad Bello*. Dalam bab ini akan dikupas mengenai konsep dasar keduanya, praktik perkembangan *self defence*/pembelaan diri, serta konsep pembelaan diri dalam Islam.

Bab IV dalam buku ini membahas perkembangan prinsip-prinsip utama Hukum Humaniter dan HAM Internasional. Dalam bab ini dibahas perkembangan prinsip hukum humaniter serta hukum HAM Internasional. Selain itu, juga akan dijelaskan mengenai prinsip-prinsip hukum humaniter dan HAM dalam Islam.

Daftar Pustaka

- Abrar. *Hukum Asasi Manusia*. Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, 2008.
- Ahmad, Zainal Abidin. *Konstitusi Tertulis Pertama Di Dunia*. Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2004.
- Akehurst, Michael. *A Modern Introduction to International Law*. 4th ed. London: George Allen and Unwin Ltd, 1983.
- Al-Bayhaqi. *Al-Sunan Al-Kubra*, n.d.
- . “Sunan Al-Bayhaqi” (n.d.).
- Al-Ghazaly. *Al-Mustashfa Fi Ilm Al-Ushul*. Beirut: Dar-al-Kitab al-Ilmiyah, 1983.
- Al-Maqdisi, Ibn Qudamah. *Al-Mughni*, n.d.
- Al-Mubarakfury, Syafiurrahman. *Sirah Nabawiyah*. Jakarta: Ummul Qura, 2014.
- Al-Sana’ani. *Subul Al-Salaam*, n.d.
- Al-Syatibi. *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Syari’ah*. Kairo: Mustafa Muhammad, n.d.
- Alexandrov, Stanimir A. *Self-Defense Against the Use of Force in International Law*. Kluwer International, 1996.
- Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan, (Judicialprudence)*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Andreias. “Anticipatory Self-Defense in International Law: Legal or Just a Construct for Using Force?” *Geo. J. Int’l L* 40 (2009).
- Antoine Bouvier. “The Relationship between Jus Ad Bellum and Jus in Bello: Past, Present, Future.” *Cambridge University Press* (2006).
- Arend, Anthony Clark. “International Law and Preemptive Use of Military Force.” *The Washington Quarterly* (2003).
- As-Sirjani, Raghieb. *Sumbangsih Peradaban Islam Pada Dunia*. Jakarta: Penerbit Pustaka Al-Kautsar, 2011.
- Ash-Shallabi, Ali Muhammad. *Peperangan Rasulullah*. Sukoharjo: Aqwam, 2018.

- Bóné, Emese von. "The Influence of the Trias Politica of Montesquieu on the First Dutch Constitution." In *Comparative Law*, edited by Seán Patrick Donlan and Jane Mair. Routledge, 2019.
- Buckman, Rachel. "Expansive Application of Self-Defence: Protecting Security at the Expense of Legality." *New Zealand Journal Publication of International Law* 17 (2019).
- Byron, Christine. "A Blurring of the Boundaries: The Application of International Humanitarian Law by Human Rights Bodies." *Virginia Journal of International Law* (n.d.): 882.
- Channel, Corfu. (*U.K. v. Alb.*), *Judgment I.C.J. Rep. 4, ¶ 19 (Apr. 9)*. (1949).
- Chen, Lung -chu. "An Introduction to Contemporary International Law: A Policy Oriented Perspective." *Yale University Press* 1989 (n.d.).
- Çigdem, Recep. "Interfaith Marriage in Comparative Perspective." *Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricum* 68, no. 1 (2015): 59–86.
- Coate, Roger. "The UN and the Legal Status of Preemptive and Preventive War, in *Striking First: The Preventive War Doctrine and the Reshaping of U.S. Foreign Policy* (n.d.).
- Corlatean, Titus. "The Incompatibility of the Sharia Law and the Cairo Declaration on Human Rights in Islam with the European Convention on Human Rights." In *RAIS Conference Proceedings - The 12th International RAIS Conference on Social Sciences & Humanities*. Elsevier BV, 2019.
- Cyprus v. Turkey. *Cases No. 6780/74 and 6950/75 Report of the Commission ECHR* (1976).
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Deeks, Ashley S. *Unwilling or Unable: Toward a Normative Framework for Extraterritorial Self-Defense*, 2012.
- Dinstein, Yoram. *War, Aggression, and Self-Defence*. 4th ed. Cambridge University Press, n.d.
- Dixon, and Martin. "Textbook on International Law." *Blackstone Press Limited* 4 (2000).
- Djazuli, H. A. *Fiqh Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.
- Elsam. "Hukum Humaniter Dan Hak Asasi Manusia." Jakarta, 2007. Last modified 2007. Accessed November 4, 2021. https://lama.elsam.or.id/downloads/1262841835_05._Hukum_Humaniter_dan_Hak_Asasi_Manusia.pdf.

- Enzo Cannizzaro. "Contextualizing Proportionality: Jus Ad Bellum and Jus in Bello in the Lebanese War." *international review of the red cross* 88 (2006).
- Ergi v. Turkey. *Case No. 23818/94, Judgment ECHR* (1998).
- Ettin, Mark F. "Rousseau's Social Contract and the Functional Integrity of the Group-As-A-Whole." *Group Analysis* 30, no. 1 (June 30, 1997): 49–65.
- Fogta, Morten M. "Legal Challenges Or 'Gaps' By Countering Hybrid Warfare - Building Resilience In Jus Ante Bellum." *Southwestern Journal of International law* 27 (2021).
- Fosberg, Anna. "From Siri to Sci-Fi : Are Robot People Too?" *Penn State Law Review* (2020).
- Franck, and Thomas M. "Fairness in International Law and Institution." *Clarendon Press* 249 (1997).
- Gasser, Hans-Peter. "International Humanitarian Law and The Protection of War Victims" (1998).
- General Comment 31. *Nature of the General Legal Obligation on States Parties to the Covenant. UN Doc. Vol. 1, 2004.*
- Gibb, Hamilton. *Mohammedanism - An Historical Survey*. Oxford University Press, 1970.
- Gill, T.D. "The Temporal Dimension of Self-Defence: Anticipation, Preemption, Prevention and Immediacy." *Journal of Conflict and Security Law* 11 (n.d.).
- Harris, Thomas S. "Can The Icc Consider Questions On Jusadbellum In A War Crimes Trial?" *Case West Reserve Journal of International Law* (2016).
- Harrys, Caroline. *Magna Carta and Its Gifts to Canada*. Ontario: Dundurn Press, 2015.
- Heriyanto, Dodik Setiawan Nur. "International Regulatory Vacuum of Cyber Espionage." In *Proceedings of the 1st Borobudur International Symposium on Humanities, Economics and Social Sciences*, 106–111. Atlantis Press, 2020. Accessed May 13, 2022. <https://www.atlantis-press.com/proceedings/bis-hess-19/125939543>.
- . "Penerapan Prinsip Proporsionalitas Terhadap Penggunaan Pesawat Tanpa Awak Dalam Konflik Bersenjata." In *Konteks Dan Perspektif Politik Terkait Hukum Humaniter Internasional Kontemporer*, edited by Denny Ramdhany, Heribertus Jaka Triyana, Sefriani Sefriani, and Yustina Trihoni Nalesti Dewi, 211–224. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.
- Hifni, Al. *Mawsu'ah Al-Qur'an*, n.d.

- Hilal, Leila. "The Cairo Declaration on Human Rights in Islam and International Women's Rights." *Circles: Buffalo Women's Journal of Law and Social Polic* 5 (1997): 85–89.
- HRC. 46221/99; *Communication No. 52/1979; ECHR Judgment 12 March 2003 Grand Chamber Judgment 176* (2005).
- Humayun, Najma. "The Islamic Position on Capital Punishment: A Restorative Justice Model Which Aligns with International Law, and Inspires Reasoning for Prison Industrial Complex Abolition in the U.S." *Berkeley Journal of Middle Eastern and Islamic Law* 12, no. 9 (2021): 9–28.
- Hussain, Syaukat. *Hak Asasi Manusia Dalam Islam*. Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Ibnu Qudamah. *Al Kafi*, n.d.
- ICJ. *Dem. Rep. Congo v. Uganda I.C.J. 168, at ¶ 11 Separate Opinion of Judge Simma* (2005).
- . *Dem. Rep. Congo v. Uganda Separate Opinion of Judge Koojimans* (2005).
- . *Legal Consequences Separate Opinion of Judge Higgins*, 31 (2004).
- . *The Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory*, 2004.
- ICJ Reports. *Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, Advisory Opinion*, 1996, p. 226, *Separate Opinion of Hakim Higgins* (n.d.).
- ICRC. "How Is the Term 'Armed Conflict' Defined in International Humanitarian Law?" *International Committee of the Red Cross (ICRC) Opinion Paper*.
- . "Proportionality in Attack." *international humanitarian law* 2 (2014).
- . "What Is International Humanitarian Law?" https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/other/what_is_ihl.pdf.
- Inter-Am.CHR, *Bamaca Velasquez v. Guatemala. Guatemala V. Bamaca Velasquez v. Guatemala* (2000).
- Isayeva, Yusupova, and Bazayeva. *Case Nos. 57947/00, 57948/00, 57949/00 ECHR* (2005).
- Istanto, Sugeng. *Hukum Internasional*. Atma Jaya Yogyakarta, 1994.
- Jennings, R.Y. "The Caroline and McLeod Cases." *Journal of International Law* 32 (1938).
- Junaidy, Abdul Basith. "Perang Yang Benar Dalam Islam." *Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam* 8, no. 2 (2018).

- Kamali, Mohammad Hashim. "Freedom of Religion in Islamic Law." *Capital University Law Review* 21 (1992): 63–81.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an Dan Tafsirnya*. Jakarta: lentera Abadi, 2010.
- Khadeer, Abdul. *Ijma and Legislation in Islam*. Gunjbazar and Secunderabad: Shivaji Press, 1974.
- Koh, Harold Hongju. "The Obama Administration and International Law, Remarks at the Annual Meeting of the American Society of International Law." *Legal Adviser U.S. State Department*. Last modified 2010. Accessed March 25, 2010. <http://go.usa.gov/3pah5> [<https://%0D%0Aperma.cc/MK2M-5T9N>].
- Kosasih, Ahmad. *HAM Dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Salemba Diniyah, 2003.
- Langille, Benjamin. "How the Bush Doctrine Became Law After the Terrorist Attacks." *Indiana International & Comparative Law Review* (2003).
- Lewis, Michael W. "Drones and Boundaries of the Battlefield." *Texas International Law Journal* 47 (2012).
- Lindsey, Charlotte. *Women Facing War*. Geneva: ICRC, 2001. Accessed March 5, 2022. www.icrc.org.
- Loizidou v. Turkey. *Preliminary Objections*, 40 ECHR 435 (1993).
- Lubell, Noam. "Challenges in Applying Human Rights Law to Armed Conflict." *International Review of Red Cross* 87 (2005): 339.
- Maarif, Ahmad Syafii. *Islam Dan Masalah Kenegaraan*. Jakarta: LP3ES, 1985.
- Mary Ellen O'Connell. "The Myth of Preemptive Self-Defense 2." *The American Society of International Law* (2002).
- Mas'ud, Masdar F. "Meletakkan Kembali Maslahat Sebagai Acuan Syari'ah." *Jurnal Ilmu dan Kebudayaan Ulumul Qur'an* VI, no. 3 (1995).
- Mataram, Haryo. "Sekelumit Tentang Hukum Humaniter." *UNS Press* (1994).
- May, Larry. *The Un Charter, Human Rights Law, And Contingent Pacifism*. J. Transnat'l L. & Pol'y, 2014.
- McNab, Molly, and Megan Matthews. "Clarifying the Law Relating to Unmanned Drones and the Use of Force: The Relationships Between Human Rights, Self-Defense, Armed Conflict, and International Humanitarian Law." *Journal of International Law & Policy* (2011).
- Melzer, Nils. "Interpretive Guidance on the Notion of Direct Participation in Hostilities under International Humanitarian Law." *International Review of the Red Cross* 90 (2003).

- Meron, T. *Human Rights in Internal Strife: Their International Protection*. Cambridge: Grotius, 1987.
- Michael, Akehurst. *A Modern Introduction to International Law*. London: George Allen & Unwin, 1987.
- Mir, Mustansir. "Islam, Qur'anic." In *Encyclopedia of Religion and War*, 207–210. New York: Routledge, 2004.
- Misrawi, Zuhari. *Madinah*. Jakarta: Kompas, 2009.
- Munir, Mohammad. "The Protection of Women and Children in Islamic Law and International Humanitarian Law: A Critique of John Kelsay." *Hamdad Islamicus* XXV, no. 3 (n.d.).
- National Archives. "The Bill of Rights: A Transcription." Accessed February 28, 2022. <https://www.archives.gov/founding-docs/bill-of-rights-transcript>.
- Nawawi, Al. *Al-Majmu*, n.d.
- Ngai, Jenny Sin-hang. "Energy As A Human Right In Armed Conflict: A Question Of Universal Need, Survival, And Human Dignity" (2021).
- O'Brien, John. "International Law." *Gravendish Publishing Limited* (2001).
- O'Connell, Mary Ellen. "Defining Armed Conflict." *Journal of Conflict and Security Law* 13, no. 3 (December 1, 2008): 393–400.
- O'Donnell, D. "Trends in the Application of International Humanitarian Law by United Nations Human Rights Mechanisms." *International Review of the Red Cross* (1998).
- Pacheco, Julianna, and Joseph C. "The Social Contagion Model: Exploring the Role of Public Opinion on the Diffusion of Antismoking Legislation across the American States." *The Journal of politic* (2010).
- Permanasari, Arlina. "Pengantar Hukum Humaniter Internasional." *ICRC* (1999).
- R Al-Skeini. *V. Secretary of State for Defence* (2004).
- Sahnun bin S'aeed Al-Tanukhi. *Al-Mudawwana Al-Kubra Bin Rushd Muqaddimat*, n.d.
- Schabas, William A. "Islam and the Death Penalty." *William & Mary Bill of Rights Journal* 9 (2000): 223–236. Accessed March 4, 2022. <https://scholarship.law.wm.edu/wmborj>.
- Scharf, Michael P. "How The War Against Isis Changed International Law." *Case West Reserve Journal of International Law* 48 (2016).
- Schuller, Alan L. *Inimical Inceptions Of Imminence A New Approach To Anticipatory Self-Defense Under The Law Of Armed Conflict*. 18th ed. UCLA J. Int'l L. & Foreign Aff, 2014.

- Sefriani. *Hukum Internasional: Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
- . “Perang Dalam Hukum Internasional: Suatu Perbandingan Antara Piagam PBB Dan Hukum Humaniter Internasional.” *Mimbar Hukum* 6, no. 44 (2014).
- Shams ul Din Muhammad bin abi Abbas Ahmad bin Hamza bin Shahab al Din alRimli al-Ansari al-shaheer bin al-Shaf’ii al-Saghir. *Nihayat u Al-Muhtaj Ila Sharh Il Minhaj Fi Al-Fiqh*, n.d.
- Shaw, Malcolm. *International Law*. 4th ed. Cambridge: Grotius Publication, 1997.
- Slager, Katherine. “Legality, Legitimacy And Anticipatory Self-Defense: Considering An Israeli Preemptive Strike On Iran’s Nuclear Program.” *N.C. J. Int’l L. & Com. Reg* 38 (2012).
- Stahn, Carsten. *Rethinking the Conception of the Law of Armed Force*. The European Journal of International Law no.5, 2017.
- Standke, Corinna. *Sharia - The Islamic Law*. GRIN Verlag, 2008.
- Sujatmoko, Andrey. “Hukum HAM Dan Hukum Humaniter.” *Rajawali Pers* (2015).
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh II*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Terzian, Dan. “The Right to Bear (Robotic) ARMS.” *Penn State Law Review* (2013).
- Travalio, Greg, and John Altenburg. “Terrorism, State Responsibility, and the Use of Military Force” 4 (2003).
- UNICEF. “Six Grave Violations Against Children in Times of War.” Last modified 2022. Accessed March 5, 2022. <https://www.unicef.org/stories/children-under-attack-six-grave-violations-against-children-times-war>.
- Valek, Petr. “Is Unilateral Humanitarian Intervention Compatible With The U.N. Charter?” *Michigan Journal of International Law* 26 (2005).
- VanLandingham, Rachel E. “Criminally Disproportionate Warfare: Aggression As A Contextual War Crime.” *Case West Reserve Journal of International Law* (2016).
- Watkin, Kenneth. “Direct Participation in Hostilities.” ICRC (2010).
- Weatherley, Robert. “Human Rights in Western Liberal Thinking.” *The Discourse of Human Rights in China* (1999): 13–36.
- Yusuf, M. Yunan. *Dakwah Rasulullah Saw. Sejarah Dan Problematika Dari Seruan Kerabat Ke Perjanjian Hudaibiyah Hingga Deklarasi Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Kencana, 2016.

[*Nicaragua v. United States of America*], *Merits, Judgment, ICJ Reports 1984*, p. 14, Para (n.d.).

Additional Protocol I, n.d.

Ahkam Ahl Al-Dhimmah, n.d.

Aksoy v. Turkey, *Application No. 21987/93, Judgment [Chamber], Paragraf 68.* (n.d.).

Al-Qur'an, n.d.

Arbitral Award of 19 December 2005, "Ethiopia vs. Eritrea, Jus Ad Bellum, Ethiopia's Claim 1–8 (n.d.).

"Final Report to the Prosecutor by the Committee Established to Review the NATO Bombing Campaign against the Federal Republic of Yugoslavia , ICTY, 13 June 2000, Para. 49." Last modified 2000. Accessed January 31, 2022. <http://www.un.org/icty/pressreal/nato061300.htm>.

GCIV, n.d.

Hague Convention (V) Respecting the Rights and Duties of Neutral Powers and Persons in Case of War on Land (n.d.).

"<https://Casebook.Icrc.Org/Law/Fundamentals-Ihl>."

"<https://Www.Unodc.Org/E4j/En/Terrorism/Module-6/Key-Issues/Core-Principles-of-Ihl.Html>."

Kupreskic Case, *ICTY Trial Chamber, Para. 524* (2000).

Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory. ICJ Advisory Opinion, 2004.

Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons. Advisory Opinion. Vol. 17, 1996.

Lieber Code (Instructions for Government of Armies of the United States), 1863.

"Médecins Sans Frontières, *The Practical Guide to Humanitarian Law*." Accessed January 31, 2022. <https://guide-humanitarian-law.org/content/article/3/proportionality/>.

"Médecins Sans Frontières, *The Practical Guide to Humanitarian Law Proportionality*."

Nicar. v. U.S., 1986 *I.C.J. 14* (1986).

"OHCHR, *Manual on Human Right Monitoring*." Accessed February 2, 2022. <https://www.ohchr.org/Documents/Publications/Chapter05-MHRM.pdf>.

Physicians for Human Rights v. the Commander of IDF Forces in the West Bank, *HCJ 2117/02*, 30 May 2004, *Para. 9* (2004).

Piagam Madinah, n.d.

Piagam PBB, n.d.

Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, 1945.

Public Committee against Torture in Israel v. the Government of Israel, HCJ 5100/94, 26 May 1999, Paras. 36–37 (n.d.).

Public Committee against Torture in Israel v. the Government of Israel, HCJ 769/02, 11 December 2005, Para. 63 (2005).

Security Council Official Records, 31st Sess., 1939th Mtg. at ¶121, U.N. Doc. S/PV.1939, n.d.

Security Council Resolution 1214, ¶ 13 (Dec. 8, 1998), n.d.

“UNDOC, Module 6: Military / Armed Conflict Approaches to Countering Terrorism,” <https://www.unodc.org/e4j/en/terrorism/module-6/key-issues/core-principles-of-ihl.html>.

Velasquez Rodriguez v. Honduras, I/A Court H.R. [Ser. C.], No. 4, 1, 1988, Para. 154 (n.d.).

Penulis

Prof. Dr. Sefriani, S.H, M.Hum.



Beliau adalah Guru Besar Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sefriani menjadi dosen di Universitas Islam Indonesia (UII) sejak 1993. Sefriani lulus dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada dengan gelar Sarjana Hukum pada tahun 1993, menyelesaikan program magister hukum BKU Hukum internasional di Fakultas Hukum Universitas Padjajaran di Januari 2001 dan November 2012 Sefriani dapat menyelesaikan gelar Doktor Hukum Internasional di Universitas Gadjah Mada, kurang dari 3 tahun dengan predikat cumlaude.

Dodik Setiawan Nur Heriyanto, S.H., M.H., LL.M., Ph.D.



Dodik Setiawan Nur Heriyanto adalah seorang dosen pada Departemen Hukum Internasional di Fakultas Hukum (FH) Universitas Islam Indonesia (UII). Dodik sapaan akrabnya sudah menjadi dosen sejak tahun 2012. Sebelumnya, ia bekerja sebagai *Legal Drafter* pada Biro Hukum, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada tahun 2009 – 2012.

Ia merupakan *founder* pusat studi yang diberi nama *Base for International Law and ASEAN Legal Studies (BILALS)* di Indonesia. Saat ini Dodik menjabat sebagai Direktur BILALS.

Dodik meraih gelar Sarjana di FH UII dengan gelar S.H. Saat itu ia menerima Pin Emas dari UII karena prestasinya dalam bidang akademik. Setelah lulus pada tahun 2008 ia melanjutkan pendidikan pada jenjang Magister di FH UII, kemudian pada tahun 2014 ia melanjutkan pendidikan Magister yang

kedua kalinya di University of Debrecen, Hungaria. Di tahun yang sama, ia melanjutkan studi Doktoralnya (PhD) di Gèza Marton Doctoral School of Legal Studies, University of Debrecen dan lulus dengan predikat *Summa Cumlaude*. Bidang fokus risetnya adalah Hukum Diplomatik dan Konsuler, Hukum Humaniter, dan Hukum Perusahaan Transnasional. Ia dapat dihubungi melalui e-mail: dodiksetiawan@uii.ac.id